



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 25.A/KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka demi tertibnya administrasi dalam pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah di bawah koordinir dan tanggungjawab Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- 

KEEMPAT : Ketua TIM Verifikasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas segala operasionalisasi dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
KaKan Kesbangpol. Daerah	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

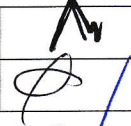
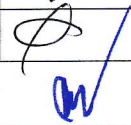
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Ketua Partai Politik dalam daerah Kab. Halmahera Barat di Tempat,
6. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 25.A/KPTS/ I /2016
TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (selama 6 bulan)	KET.
1	Kepala Kantor Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 450.000,-	
2	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 450.000,-	
3	Ketua KPUD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
4	Kepala BPKAD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
5	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 450.000,-	
7	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
8	Kasie Sosial dan Politik Kantor Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
9	Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000,-	
10	Isnaini Jusuf, S.Sos	Staf Sekretariat	Rp. 263.000,-	
11	Idham Adam, SP	Staf Sekretariat	Rp. 263.000,-	
12	Stefy Halil, SH	Staf Sekretariat	Rp. 263.000,-	
13	Nanik Kartini, SE	Staf Sekretariat	Rp. 263.000,-	
14	Naddiran, SE	Staf Sekretariat	Rp. 263.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
KaKan Kesbangpol. Daerah	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

